



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 27.a TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 23);
 9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
 10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2026 (Berita daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Perangkat Daerah, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 14 Januari 2026

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BAPERIDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala DISKOMINFO Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR : 27. a TAHUN 2026
 TANGGAL : 14 Januari 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PENGELOLA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI
 LINGKUP PEMERINTAH
 KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH

Daftar Nama Tim:

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Bupati Lombok Tengah	Pengarah
2	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah Teknis
4	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
6	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
13	Lalu Agung Abdul Aziz, S.Kom Pengelola Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
14	Mutiah Arifin, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
15	B. Diah Nur Indah Sari, S.T. Pranata Hubungan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH,


 H. LALU PATHUL BAHRI